

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : /SPMK-UP/RNI.06.1.2/VIII /2022

Berdasarkan : Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor : 1/SPMB/PL.01.01/RNI.06.01.02/24/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan**".

Dengan ini menugaskan kepada:

Perusahaan : **PT Karya Cipta Firma Indonesia**
Alamat : ASCOM JL. Matraman Raya No 67 R.V. Palmerah
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta
N P W P : 72.038.162.3-019.000

Untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan** Company Profile ID Food, sesuai dengan **Surat Perintah Kerja**.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat agar PT Karya Cipta Firma Indonesia dapat segera melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 25 Agustus 2022

Telah memahami dan menyetujui
seluruh isi Surat Perintah Mulai Kerja ini,
PT Karya Cipta Firma Indonesia

PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)



Muhammad Thoriq Yasir Rohman
Direktur Utama

Rajawali Nusantara Indonesia

Muhajir
Pejabat Pengadaan

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor :11/SPK/RNI.06.1.2/VIII/2022

- Berdasarkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pengadaan Company Profile ID Food.
 2. Surat Undangan Permintaan Penawaran kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 1/UND/PL.01.01/RNI.06.01.02/22/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
 3. Surat Penawaran PT Karya Cipta Firma Indonesia kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tanggal 22 Agustus 2022 perihal Surat Penawaran Harga.
 4. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Company Profile ID Food dengan PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 55/BA/PBJ/RNI.06.1.2/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 5. Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 1/SPMB/PL.01.01/RNI.06.01.02/24/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: CF.002/SKSGP/IDF/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
 7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia 14/SPMK-UP/RNI.06.1.2/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Dengan ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut "PT RNI" menunjuk dan menugaskan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| - Nama Perusahaan | : | PT Karya Cipta Firma Indonesia |
| - Nama Pimpinan | : | Muhammad Thoriq Yasir Rohman |
| - Jabatan | : | Direktur Utama |
| - Alamat | : | ASCOM Jl Matraman Raya No 67, RT/RW 005/004, Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur |
| - NPWP | : | 72.038.162.3-019.000 |

Selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan".

Untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pembuatan *Company Profile* ID Food selanjutnya disebut "Pekerjaan", dengan uraian dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan:

a. Creative Design:

Membuat konsep *company profile* dengan *design* yang kreatif. Proses ini dimulai pada saat melakukan pertemuan dengan PT RNI. Pada pertemuan tersebut, akan melakukan perundingan mengenai apa yang diinginkan dan apa yang bisa dilakukan oleh tim kreatif.

b. Copy Writer:

Bertanggung jawab dalam mendesain kata-kata atau kalimat kreatif, menarik, dan persuasif agar pembaca nantinya dapat memahami dengan baik isi dari *company profile* tersebut.

c. Designer:

Bertanggung jawab atas design dari *company profile* agar lebih menarik dan simple namun dapat mudah dipahami.

2. Tujuan & Sasaran:

- a. Untuk memberi tahu keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi-informasi terperinci.
- b. Dapat meningkatkan *awareness* pelanggan serta menarik perhatiannya.
- c. Untuk memperkuat *branding* Perusahaan.

3. Hasil Pekerjaan:

Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada PT RNI meliputi:

- a. 1 (satu) buah *soft copy* PPT paling lambat diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan *hardcopy* PPT diserahkan saat final berjumlah 5 (lima) buah.
- b. *Softcopy dummy* buku *company profile* untuk direviu, diserahkan paling lambat tanggal 12 September 2022.
- c. Buku *company profile* versi cetak sebanyak 5 (lima) buah buku diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diteruskannya *softcopy dummy* buku *company profile*.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:

Pekerjaan dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK dan diselesaikan selambat-lambatnya pada batas waktu penyampaian buku *company profile* sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 huruf c SPK ini.

5. Kewajiban-Kewajiban:

a. **PT RNI:**

- 1) Membantu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan meliputi *support* data yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- 2) Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau SPK yang ditandatangani kedua belah pihak.

b. **Pelaksana Pekerjaan:**

- 1) Melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku secara umum.
- 2) Menyusun program/jadwal/metode dan teknis pelaksanaan selama berlangsungnya kegiatan ini.
- 3) Tidak mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain.
- 4) Menjamin bahwa personel-personel yang ditugaskan memenuhi persyaratan dan menunjuk *person in charge* dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yang berada di *site* dan sanggup melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan.
- 5) Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 6) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat kelalaian dan/atau ketidakmampuan Pelaksana Pekerjaan dalam melakukan Pekerjaan yang mengakibatkan adanya tambahan biaya, maka tambahan biaya tersebut sepenuhnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan.

6. Biaya Jasa:

- a. Biaya Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditetapkan sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta Rupiah), belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. PT RNI akan memotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 6 adalah biaya tetap (*fixed price*) dan tidak berubah hingga selesainya Pekerjaan.

7. Cara Pembayaran:

- a. Biaya jasa atas Pekerjaan menjadi beban PT RNI dengan mekanisme penagihan *invoice* beserta faktur pajak yang diterbitkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada PT RNI.
- b. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dibayarkan 100% (seratus persen) setelah Pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Pelaksana Pekerjaan dapat menagih pembayaran kepada PT RNI dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - 2) Kuitansi Asli bermeterai;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 4) Foto copy SPK.
- d. Pembayaran dilakukan secara transfer ke:

Bank : BRI KCP Cililitan
Nomor Rekening : 112 401 000 135 303
Atas Nama : PT Karya Cipta Firma Indonesia

8. Sanksi Pengenaan Denda:

Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dari total Biaya Jasa apabila pelaksanaan Pekerjaan melewati Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam butir 4 SPK ini.

9. Sanksi Pembatalan dan/atau Pengakhiran Pekerjaan akan dilakukan secara sepihak oleh PT RNI apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Pelaksana Pekerjaan mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT RNI.
 - b. Terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan kelalaian Pelaksana Pekerjaan.
 - c. SPK ini juga dapat ditunda pelaksanaannya oleh dan atas pertimbangan PT RNI sendiri apabila terdapat salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a) Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b) Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif;
 - c) Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pelaksana Pekerjaan.
 - d) Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.

10. Apabila terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 9 SPK ini, maka PT RNI berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri SPK ini secara sepihak dan menurut pertimbangan sendiri PT RNI dapat menunjuk pihak lain yang

dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut. Apabila pengalihan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain dimaksud menimbulkan tambahan biaya, maka selisih lebihnya menjadi kewajiban dan beban Pelaksana Pekerjaan yang wajib seketika dibayar setelah mendapat tagihan dari PT RNI.

11. Atas pembatalan dan/atau pengakhiran Pekerjaan yang diikuti dengan penunjukan pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 9, maka kepada Pelaksana Pekerjaan dikenakan denda tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh Biaya Jasa.
12. Atas penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 9 huruf c, maka Pelaksana Pekerjaan tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
13. Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan wajib memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) serta aspek lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

14. Penyelesaian Perselisihan:

- a. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan SPK ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan secara musyawarah.
- b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- c. PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

15. Pekerjaan Tambah/Kurang:

Pekerjaan tambah atau kurang hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan tertulis dari PT RNI.

16. Pernyataan:

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu (“UU Anti-Korupsi”), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “Pejabat”), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK manapun, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Demikian SPK ini dibuat agar PT Karya Cipta Firma Indonesia segera dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Telah memahami dan menyetujui
Seluruh isi Surat Perintah Kerja ini,
PT Karya Cipta Firma Indonesia



Muhammad Thoriq Yasir Rohman
Direktur Utama

**PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)**



Rajawali Nusantara Indonesia

Muhajir
Pejabat Pengadaan



Kantor : RNI OPR UNIT Direktorat : DIREKTORAT UTAMA	PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : 15-FEB-2023	No Invoice : 110020230215002 Voucher Number : 7148
--	---	---

Harap Bayar Kepada : PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

Nomor Perkiraan	URAIAN		Jumlah Uang
1100.622007.000.000	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	52,000,000.00
0000.213103.000.000	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	PPH 23 - 2%	-1,040,000.00
1100.213204.000.000	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	-5,720,000.00
1100.213204.000.000	Biaya Jasa Pembuatan Company Profile ID FOOD . Harap Transfer ke Norek : 1124 0100 0135 303 atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia , Bank BRI KCP Cililitan	VAT 11%	5,720,000.00
Jumlah Uang #Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah #			50,960,000.00
Dibuat	Diketahui	Diperiksa	Disetujui
<i>Dumet rahma 15/23</i>	<i>AF</i>		

FORM PENGENDALIAN BIAYA

a) Proyeksi Pendapatan :

- Rp 0
- Rp 0

b) Proyeksi Efisiensi :

- Rp 0
- Rp 0

Jumlah Rp 0

c) Usulan Pembiayaan :

- Biaya Jasa Pembuatan Compro ID FOOD Rp 50.960.000

Jumlah Rp 50.960.000

Surplus (Defisit) (Rp 50.960.000)

Mengetahui



Fadhilah
AVP Komunikasi Korporasi

PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

INVOICE

ASCOM JL. Matraman Raya No.67
R.V Palmeriam Matraman
Jakarta Timur - (021) 2270 9900
admin@cfactory.co



Bill To

Fadhilah
AVP Komunikasi dan Relasi Korporasi
PT RAJAWALI NUSANTARA Indonesia
Waskita Rajawali Tower
JL MT Haryono No. KAV 12-13 RT. 04/11
BIDARA CINA - JATINEGARA
Jakarta TIMUR - 13330

Invoice : CF-008/Compro-ID Food/II/2023

Invoice Date : 03 Februari 2023

DESCRIPTION	AMOUNT
Jasa Pembuatan Company Profile ID Food	52.000.000
Subtotal	52.000.000
VAT 11%	5.720.000
TOTAL	Rp57.720.000

Bank Account

Nama : PT Karya Cipta Firma Indonesia
Bank : BRI KCP Cililitan
No. Rek : 1124 0100 0135 303

PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA



M Thoriq Yasir Rohman
Direktur Utama



PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

ASCOM Jl. Matraman Raya No. 67
R.V PAL. Merium Matraman
Jakarta Timur - 02122709900

Kuitansi

No. CF-001/ID FOOD/II/2023

Telah terima dari

PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

Untuk pembayaran


Pembuatan Company Profile ID FOOD

Jumlah

Rp57.720.000

Terbilang: lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

03 Februari 2023



M Thoriq Yasir Rohman

Direktur Utama

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.004-23.68139646		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA Alamat : ASCOM JL MATRAMAN RAYA NO. 67 R.V. RT 005 RW 004 , JAKARTA TIMUR NPWP : 72.038.162.3-019.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PPEN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Alamat : Jalan Denpasar Raya Kav. DIII Blok 000 No.0000 RT:000 RW:000 Kel.Kuningan Kec.Kuningan Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 NPWP : 01.000.067.7-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Pembuatan Company Profile ID Food Rp 52.000.000 x 1	52.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		52.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		52.000.000,00
Total PPN		5.720.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 03 Februari 2023

PT KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA



Invoice Number: CF-008/Compro-ID Food/II/2023



NPWP : 72.038.162.3-019.000
NAMA : KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA
ALAMAT : GEDUNG ASCOM R V JL MATRAMAN RAYA - KOTA ADM. JAKA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 02-02
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.720.000
TERBILANG : Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 72.038.162.3-019.000
NAMA PENYETOR : KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0273 8593 8519 048
MASA AKTIF : 16/03/2023 12:26:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

PEKERJAAN : JASA PEMBUATAN COMPANY PROFILE ID FOOD
NO. BAST : CF.003/COMPRO/ID-FOOD/III/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 3 bulan Februari tahun 2023, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Fadhilah
Jabatan : AVP Komunikasi dan Relasi Korporasi
Alamat : Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono KAV 12-13, Jatinegara,
Jakarta Timur 13330 DKI Jakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Thoriq Yasir Rohman
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : ASCOM Jl. Matraman Raya No. 67 Palmeriam Matraman Jakarta Timur
13140 DKI Jakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Karya Cipta Firma Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dengan ini telah menyelesaikan pekerjaan
2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik hasil pekerjaan PIHAK KEDUA serta menyetujui pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pekerjaan : Jasa Pembuatan Company Profile ID Food
Detail Pekerjaan : -
Harga Pekerjaan : Rp57.720.000 (Sudah termasuk PPN 11%)

Jakarta, 3 Februari 2023

PIHAK PERTAMA



Fadhilah
AVP Komunikasi dan Relasi Korporasi

PIHAK KEDUA



KCFI
KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

Muhammad Thoriq Yasir Rohman
Direktur Utama

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor :11/SPK/RNI.06.1.2/VIII/2022

- Berdasarkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pengadaan Company Profile ID Food.
 2. Surat Undangan Permintaan Penawaran kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 1/UND/PL.01.01/RNI.06.01.02/22/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
 3. Surat Penawaran PT Karya Cipta Firma Indonesia kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tanggal 22 Agustus 2022 perihal Surat Penawaran Harga.
 4. Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Company Profile ID Food dengan PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 55/BA/PBJ/RNI.06.1.2/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 5. Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: 1/SPMB/PL.01.01/RNI.06.01.02/24/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan.
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan PT Karya Cipta Firma Indonesia Nomor: CF.002/SKSGP/IDF/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
 7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT Karya Cipta Firma Indonesia 14/SPMK-UP/RNI.06.1.2/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Dengan ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut "PT RNI" menunjuk dan menugaskan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| - Nama Perusahaan | : | PT Karya Cipta Firma Indonesia |
| - Nama Pimpinan | : | Muhammad Thoriq Yasir Rohman |
| - Jabatan | : | Direktur Utama |
| - Alamat | : | ASCOM Jl Matraman Raya No 67, RT/RW 005/004, Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur |
| - NPWP | : | 72.038.162.3-019.000 |

Selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan".

Untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pembuatan *Company Profile* ID Food selanjutnya disebut "Pekerjaan", dengan uraian dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan:

a. Creative Design:

Membuat konsep *company profile* dengan *design* yang kreatif. Proses ini dimulai pada saat melakukan pertemuan dengan PT RNI. Pada pertemuan tersebut, akan melakukan perundingan mengenai apa yang diinginkan dan apa yang bisa dilakukan oleh tim kreatif.

b. Copy Writer:

Bertanggung jawab dalam mendesain kata-kata atau kalimat kreatif, menarik, dan persuasif agar pembaca nantinya dapat memahami dengan baik isi dari *company profile* tersebut.

102/2022

c. Designer:

Bertanggung jawab atas design dari *company profile* agar lebih menarik dan simple namun dapat mudah dipahami.

2. Tujuan & Sasaran:

- a. Untuk memberi tahu keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi-informasi terperinci.
- b. Dapat meningkatkan *awareness* pelanggan serta menarik perhatiannya.
- c. Untuk memperkuat *branding* Perusahaan.

3. Hasil Pekerjaan:

Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada PT RNI meliputi:

- a. 1 (satu) buah *soft copy* PPT paling lambat diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan *hardcopy* PPT diserahkan saat final berjumlah 5 (lima) buah.
- b. *Softcopy dummy* buku *company profile* untuk direviu, diserahkan paling lambat tanggal 12 September 2022.
- c. Buku *company profile* versi cetak sebanyak 5 (lima) buah buku diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diteruskannya *softcopy dummy* buku *company profile*.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:

Pekerjaan dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK dan diselesaikan selambat-lambatnya pada batas waktu penyampaian buku *company profile* sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 huruf c SPK ini.

5. Kewajiban-Kewajiban:

a. **PT RNI:**

- 1) Membantu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan meliputi *support data* yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- 2) Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau SPK yang ditandatangani kedua belah pihak.

b. **Pelaksana Pekerjaan:**

- 1) Melaksanakan Pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang berlaku secara umum.
- 2) Menyusun program/jadwal/metode dan teknis pelaksanaan selama berlangsungnya kegiatan ini.
- 3) Tidak mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain.
- 4) Menjamin bahwa personel-personel yang ditugaskan memenuhi persyaratan dan menunjuk *person in charge* dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yang berada di *site* dan sanggup melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan.
- 5) Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 6) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat kelalaian dan/atau ketidakmampuan Pelaksana Pekerjaan dalam melakukan Pekerjaan yang mengakibatkan adanya tambahan biaya, maka tambahan biaya tersebut sepenuhnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan.

2024

6. Biaya Jasa:

- a. Biaya Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditetapkan sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta Rupiah), belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. PT RNI akan memotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 6 adalah biaya tetap (*fixed price*) dan tidak berubah hingga selesainya Pekerjaan.

7. Cara Pembayaran:

- a. Biaya jasa atas Pekerjaan menjadi beban PT RNI dengan mekanisme penagihan *invoice* beserta faktur pajak yang diterbitkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada PT RNI.
- b. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dibayarkan 100% (seratus persen) setelah Pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Pelaksana Pekerjaan dapat menagih pembayaran kepada PT RNI dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - 2) Kuitansi Asli bermeterai;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 4) Foto copy SPK.
- d. Pembayaran dilakukan secara transfer ke:

Bank : BRI KCP Cililitan
Nomor Rekening : 112 401 000 135 303
Atas Nama : PT Karya Cipta Firma Indonesia

8. Sanksi Pengenaan Denda:

Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dari total Biaya Jasa apabila pelaksanaan Pekerjaan melewati Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam butir 4 SPK ini.

9. Sanksi Pembatalan dan/atau Pengakhiran Pekerjaan akan dilakukan secara sepihak oleh PT RNI apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:
 - a. Pelaksana Pekerjaan mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT RNI.
 - b. Terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan kelalaian Pelaksana Pekerjaan.
 - c. SPK ini juga dapat ditunda pelaksanaannya oleh dan atas pertimbangan PT RNI sendiri apabila terdapat salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a) Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b) Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif;
 - c) Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pelaksana Pekerjaan.
 - d) Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
10. Apabila terjadi pembatalan dan/atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 9 SPK ini, maka PT RNI berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri SPK ini secara sepihak dan menurut pertimbangan sendiri PT RNI dapat menunjuk pihak lain yang

3/8/18

dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut. Apabila pengalihan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain dimaksud menimbulkan tambahan biaya, maka selisih lebihnya menjadi kewajiban dan beban Pelaksana Pekerjaan yang wajib seketika dibayar setelah mendapat tagihan dari PT RNI.

11. Atas pembatalan dan/atau pengakhiran Pekerjaan yang diikuti dengan penunjukan pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 9, maka kepada Pelaksana Pekerjaan dikenakan denda tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh Biaya Jasa.
12. Atas penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 9 huruf c, maka Pelaksana Pekerjaan tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
13. Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan wajib memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) serta aspek lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

14. Penyelesaian Perselisihan:

- a. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan SPK ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan secara musyawarah.
- b. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- c. PT RNI dan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

15. Pekerjaan Tambah/Kurang:

Pekerjaan tambah atau kurang hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan tertulis dari PT RNI.

16. Pernyataan:

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat"), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK manapun, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Demikian SPK ini dibuat agar PT Karya Cipta Firma Indonesia segera dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Telah memahami dan menyetujui
Seluruh isi Surat Perintah Kerja ini,
PT Karya Cipta Firma Indonesia

**PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero)**



KARYA CIPTA FIRMA INDONESIA

Muhammad Thoriq Yasir Rohman
Direktur Utama


METERAI TEMPEL
25B6BAJX933218025

Muhajir
Pejabat Pengadaan

5
